

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 417/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **CV URIPINDO DIGDAYA AGUNG**, beralamat di Jl. Pusponjolo Barat Raya Nomor 38, Bojongsalaman, Kota Semarang, Jawa Tengah 50141, dalam hal ini bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **22 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran Merek **SEGÉL** Nomor Agenda: **DID2024021369** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **22 Januari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **SEGÉL** Nomor Agenda: **DID2024021369** tertanggal **22 Januari 2025** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Permohonan merek "**SEGEL**" dinilai berkaitan

dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya karena hanya mendeskripsikan terkait kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran Merek **SEGÉL** Nomor Agenda: **DID2024021369** untuk melindungi jenis barang dalam kelas 1 tanggal penerimaan 5 Maret 2024;

2. Bahwa permohonan Merek **SEGÉL** Nomor Agenda: **DID2024021369** Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Permohonan merek "SEGEL" dinilai berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya karena hanya mendeskripsikan terkait kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan

Pendaftaran Merek **SEGÉL** tertanggal 22 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 22 April 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek **SEGÉL** Nomor Agenda: **DID2024021369**, untuk melindungi jenis barang dalam Kelas 1, berupa: "*senyawa perekat untuk pipa; perekat untuk industri konstruksi; Perekat untuk digunakan dalam industri; perekat; perekat untuk lantai, langit-langit dan ubin dinding; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Perekat untuk bahan atap; perekat untuk penjilidan buku; perekat untuk ubin langit-langit; perekat untuk ubin keramik; perekat untuk ubin lantai; perekat untuk keperluan industri; perekat untuk paving hias; perekat untuk industri bangunan; perekat untuk ubin dinding; zat perekat untuk digunakan dalam industri; perekat untuk sepatu; perekat untuk sepatu bot dan sepatu; perekat untuk paving; perekat untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk keperluan industri; Perekat, selain untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; Perekat yang digunakan dalam industri; Bahan perekat untuk keperluan industri; perekat untuk sepatu bot; perekat untuk alas kaki; Lem dan perekat untuk keperluan industri; semen perekat*";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan **Pasal 20 huruf (b)**

UU Nomor 20 tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Permohonan merek "SEGEL" dinilai berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya karena hanya mendeskripsikan terkait kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **SEGEL** Nomor Agenda: **DID2024021369** untuk Kelas 1, diajukan oleh **CV URIPINDO DIGDAYA AGUNG**, beralamat di Jl. Pusponjolo Barat Raya Nomor 38, Bojongsalaman, Kota Semarang, Jawa Tengah 50141;

Menimbang, Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 20 ayat (b) Undang - Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, yang dimohonkan pendaftarannya karena hanya mendeskripsikan terkait kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda DID2024021369	Dasar Penolakan
SEGEL	Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016

Menimbang, bahwa permohonan merek **SEGEL** Nomor Agenda: **DID2024021369** diajukan oleh 'CV URIPINDO DIGDAYA AGUNG' di Jl. Pusponjolo Barat Raya Nomor 38, Bojongsalaman, Kota Semarang, Jawa Tengah

50141, namun dalam penyampaian banding nya tidak dijelaskan kedudukan penandatanganan memori banding dalam CV tersebut;

Menimbang, bahwa '**SEGEL**' menurut KBBI berarti: 1. tera; cap; meterai; 2. ark - surat kecil; (*untuk membeli barang-barang pembagian*); 3. Tempel - segel yang dilekatkan pada surat tanda pembayaran dan sebagainya; meterai tempel;

Menimbang, bahwa permohonan merek **SEGÉL** Nomor Agenda: DID2024021369 diajukan untuk melindungi jenis barang dalam kelas 1, yaitu berupa: "senyawa perekat untuk pipa; perekat untuk industri konstruksi; Perekat untuk digunakan dalam industri; perekat; perekat untuk lantai, langit-langit dan ubin dinding; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Perekat untuk bahan atap; perekat untuk penjilidan buku; perekat untuk ubin langit-langit; perekat untuk ubin keramik; perekat untuk ubin lantai; perekat untuk keperluan industri; perekat untuk paving hias; perekat untuk industri bangunan; perekat untuk ubin dinding; zat perekat untuk digunakan dalam industri; perekat untuk sepatu; perekat untuk sepatu bot dan sepatu; perekat untuk paving; perekat untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk keperluan industri; Perekat, selain untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; Perekat yang digunakan dalam industri; Bahan perekat untuk keperluan industri; perekat untuk sepatu bot; perekat untuk alas kaki; Lem dan perekat untuk keperluan industri; semen perekat"; sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian '**Segel**' dalam KBBI, kegiatan penggunaan perekat pada sesuatu tidak berarti kita menyegelnya karena fungsi segel adalah untuk menjaga keaslian produk, menjamin keamanan barang tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon telah mempunyai beberapa merek **SEGÉL** terdaftar di beberapa kelas, dengan warna dan cara penulisan yang sama dengan demikian penggunaan warna huruf dan penulisan kata '**SEGEL**' yang menggunakan *apostrof* di atas huruf 'E' konsisten digunakan pemohon untuk menjadi daya pembeda setiap produk yang dihasilkannya, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan tidak benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **SEGÉL**

Nomor Agenda: **DID2024021369** dapat diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **SEGÉL**
Nomor Agenda: **DID2024021369**, dengan tanggal penerimaan 5 Maret 2024 oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa dalam kelas 1, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari ALI IMRON, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Ketua



ALI IMRON, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

04 DEC 2025

Ketua
Bandar Merek
Sekretaris

